



**SALINAN**

BUPATI RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeron, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 60);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 125);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG SETIAP DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
8. Kepala Kampung adalah pemimpin kampung yang dipilih langsung oleh penduduk kampung yang bersangkutan.
9. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung, yang terdiri dari sekretariat kampung, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan Pengelolaan keuangan kampung.
11. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKam, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Raja Ampat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat kampung setiap bulan.
18. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank Papua Cabang Waisai Kabupaten Raja Ampat.
19. Anggaran Dasar Kampung Minimal yang selanjutnya disebut ADK Minimal (ADKm)
20. Anggaran Dasar Kampung Profesional yang selanjutnya disebut ADK Profesional

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pemerintah Daerah memberikan Alokasi Dana Kampung kepada Kampung adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Tujuan Pemerintah Daerah menetapkan Rincian Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADK sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan lembaga pemerintahan kampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung ;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur dikampung;
- d. meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat kampung;
- e. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat kampung; dan
- f. meningkatkan kemandirian kampung.

### Bagian Kedua Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADK meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK;
- b. kegiatan ADK harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis; dan
- c. ADK digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

BAB III  
PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu  
Pengalokasian dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran, pada pos Belanja Tidak Langsung Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kampung dalam DPA PPKD.
- (2) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADK untuk setiap Kampung dengan Mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat.
  - b. jumlah penduduk kampung 10% (sepuluh persen),
  - c. angka kemiskinan kampung 50% (lima puluh persen),
  - d. luas wilayah kampung 15% (lima belas persen), dan
  - e. tingkat kesulitan geografis kampung/Orbitrasi 25% (dua puluh lima persen) yang merupakan jarak rentang antara Kantor Kampung dengan pusat Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Besaran ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Raja Ampat.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat memuat perincian:
  - a. besaran penghasilan tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RW/RT dan anggota Linmas.
  - b. data penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung/Orbitrasi yang digunakan sebagai indikator penghitungan.

Bagian Kedua  
Perhitungan

Pasal 7

- (1) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (2) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (3) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).

- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (5) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (6) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (8) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (9) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).
- (10) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (11) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (12) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (13) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus penghitungan.
- (14) Penyusunan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (15) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang sama untuk setiap desa, atau yang disebut ADK Minimal (ADKm).



- (16) Asas keadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah besarnya bagian biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung yang dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan Nilai Bobot dan Skor dari variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Index Kesulitan Geografis, yang disebut ADK Proporsional (ADKp).
- (17) Besarnya presentase perbandingan antara ADKm dan ADKp adalah 90% : 10% (sembilan puluh persen berbanding sepuluh persen) dari jumlah ADK setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung, tunjangan dan Insentif BAMUSKAM, Insentif RT /RW dan Linmas.
- (18) Besaran biaya pemberdayaan masyarakat dan belanja operasional pemerintahan kampung untuk masing-masing Kampung pada setiap tahun anggaran diperhitungkan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (19) Rumus perhitungan ADK terlampir.

$$\text{AF Kampung} = (0,10 \cdot H8 + (0,50 \cdot I11) + (0,15 \cdot L14) + (0,25 \cdot O17) \text{ AF}$$

Kabupaten Raja Ampat.

Keterangan :

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap kampung
- H8 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kabupaten Raja Ampat
- I11 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten Raja Ampat
- L14 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten Raja Ampat
- O17 = rasio IKG setiap kampung kabupaten Raja Ampat

## BAB IV PELAKSANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

### Bagian Organisasi dan Tugas

#### Pasal 8

- (1) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK mempunyai wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Kegiatan;
  - b. menetapkan PTPKK;
  - c. menyetujui pengeluaran atas beban APBK;
  - d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas APBK;
  - e. menyampaikan permohonan pencairan ADK; dan
  - f. menetapkan Rekening Kas Pemerintah Kampung dan Kaur Keuangan Kampung dengan keputusan Kepala kampung.
- (2) Kepala kampung dalam pengelolaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK, dibantu oleh PTPKK.

- (3) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Kampung;
  - b. Kepala Seksi; dan
  - c. Kaur Keuangan.
- (4) PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Kepala Kampung.
- (5) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan kampung yang bersumber dari ADK kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk setiap tahapan pencairan.

#### Pasal 9

Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf a adalah Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) yang bersumber dari ADK, mempunyai tugas:

- a. meneliti kelengkapan persyaratan administratif pengajuan permohonan pencairan;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan kegiatan ADK;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan kampung yang bersumber dari ADK; dan
- e. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADK.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Kampung;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan Kepala Seksi sebagai pelaksana kegiatan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung terdiri dari:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan;
    2. operasional perkantoran pemerintah kampung;
    3. operasinal Pemerintah kampung, BAMUSKAM dan RT/RW;
    4. penyelenggaraan Pilkades dan Musyawarah Kampung;
    5. kegiatan perencanaan pembangunan kampung;

6. kegiatan pengelolaan informasi kampung;
  7. kegiatan penyelenggaraan kerja sama antar kampung;
  8. kegiatan peningkatan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kampung;
  9. biaya talangan Transportasi Beras Sejahtera (RASTRA); dan
  10. kegiatan lainnya di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari:
- a. kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Kegiatan Operasional HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945; dan
  - b. kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama (Kegiatan Operasional Rumah Ibadah).
  - c. Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

#### Pasal 11

- (1) Penataan usaha ADK berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan oleh Kaur Keuangan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan pengeluaran pendapatan kampung yang bersumber dari ADK dalam rangka pelaksanaan APBK, pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kaur Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan piñata usaha ADK kepada Kepala Kampung setiap bulan.

#### Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Distrik dalam pelaksanaan ADK setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan dan Proporsi Peruntukan Alokasi Dana Kampung

#### Pasal 13

- (1) Perencanaan ADK dibahas dengan mengacu pada hasil MusrenBangKampung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan MusrenBangKampung bertujuan didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) MusrenBangKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Dilakukan dengan melibatkan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, anggota BAMUSKAM, lembaga kemasyarakatan kampung dan tokoh masyarakat.
- (5) Hasil MusrenBangKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPK.

## Pasal 14

- (1) Proporsi Peruntukan ADK terdiri dari:
  - a. belanja aparatur dan operasional;
  - b. biaya pemberdayaan masyarakat; dan
  - c. Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung, Insentif bagi BAMUSKAM, Ketua RT/RW dan Insentif Linmas.
- (2) Belanja aparatur dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas sebesar 30% dari ADD setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung, Insentif BAMUSKAM dan bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, selanjutnya digunakan untuk :
  - a. Anggaran Administrasi Pemerintah Kampung 65% (enam puluh lima persen) dari Belanja aparatur dan operasional, dengan peruntukan:
    1. biaya perjalanan dinas;
    2. biaya rapat;
    3. belanja alat tulis kantor;
    4. honorarium pengelola kegiatan ADK;
    5. pengadaan Buku Administrasi Kampung;
    6. biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
    7. sistem informasi Kampung; dan
    8. sarana dan prasarana kantor kampung.
  - b. Anggaran peningkatan Kapasitas BAMUSKAM sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Belanja aparatur dan operasional, dengan peruntukan:
    1. belanja dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana BAMUSKAM;
    2. peningkatan kinerja anggota BAMUSKAM; dan
    3. operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ADK.
- (3) Biaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADK setelah dikurangi SILTAP, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Kampung , Insentif BAMUSKAM dan bagi Ketua RT/RW dan Insentif Linmas, selanjutnya digunakan untuk dipergunakan untuk:
  - a. Bantuan keuangan kepada lembaga kampung dengan jumlah maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen), meliputi:
    1. bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung; dan
    2. peningkatan Program Kampung Siaga.
  - b. Biaya pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
    1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
    2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMKam.
    3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
    4. Teknologi Tepat Guna.
    5. Kegiatan kesehatan dan pendidikan.
    6. Pengembangan sosial budaya.
    7. Pengadaan aset / sarana dan prasarana pemerintah kampung.
    8. dan sebagainya yang dianggap penting.
- (4) Siltap, Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Insentif BAMUSKAM, Insentif ketua RT/RW dan Anggota Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Kegiatan yang dianggap penting sebagaimana ayat (3) huruf b angka 8, adalah kegiatan yang mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat serta memenuhi tujuan ADK, ditetapkan dengan keputusan kepala kampung.

### Bagian Ketiga Mekanisme Pencairan ADK

#### Pasal 15

- (1) Kepala Kampung mengajukan surat permohonan Pencairan ADK yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui Kepala DPMK selaku Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pengajuan permohonan Pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan oleh Aparat Kampung kepada DPMK setelah dilakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi oleh Tim Pendamping Distrik dan Pengawasan Kepala Distrik.
- (3) Kepala DPMK meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Setelah seluruh persyaratan pengajuan dipenuhi, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses pencairan dana ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (5) Pencairan ADK dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung dan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
- (6) Pencairan ADK sebagaimana dimaksud ayat (5) dicatat dalam Realisasi APBK sebagai Pendapatan Kampung dalam kelompok Transfer jenis belanja Alokasi Dana Kampung (ADK).

### Bagian Keempat Dokumen Persyaratan Pencairan

#### Pasal 16

- (1) Permohonan Pencairan Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari ADK yang tercantum dalam APBD, dilampiri dengan:
  - a. Peraturan Kampung tentang RKPK untuk tahun yang bersangkutan;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban APBK Tahun sebelumnya;
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan format sebagaimana terlampir;
  - d. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung (RKPK) untuk tahun yang bersangkutan;
  - e. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) untuk tahun yang bersangkutan;
  - f. foto copy rekening kas Pemerintah KAmpong;
  - g. pakta Integritas bermaterai Rp.10.000,- yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;
  - h. berita Acara Penerimaan Uang bermaterai Rp.10.000,- yang telah ditandatangani oleh kepala kampung dengan jumlah besaran sebagaimana permohonan realisasi dengan format terlampir;

- i. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) dengan format sebagaimana terlampir;
  - j. Surat Keputusan (SK) Pengelola Keuangan Kampung 1 Tahun Anggaran; dan
  - k. syarat lain sesuai kebutuhan.
- (2) Permohonan Pencairan Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) , dilampiri dengan :
- a. laporan Pertanggungjawaban APBK Tahap I;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
  - d. penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh; dan
  - e. syarat lain sesuai kebutuhan.
- (3) Permohonan Pencairan Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), dilampiri dengan:
- a. laporan Pertanggungjawaban APBK Tahap II;
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB);
  - d. penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh; dan
  - e. syarat lain sesuai kebutuhan.

#### Bagian Kelima Pertanggungjawaban

##### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBK.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADK dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) dibuat oleh kaur keuangan harus didukung dengan dokumen pertanggungjawaban pengeluaran mencakup:
  - a. Buku Kas Umum (BKU);
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah (kuitansi, nota, faktur dll);
  - c. Laporan Keadaan Kas;
  - d. Buku Penerimaan dan Pengeluaran PPN dan PPh;
  - e. Buku Panjar; dan
  - f. Buku Pajak.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana ayat (1), diverifikasi oleh sekretaris kampung sebagai Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan ADK yang dituangkan dalam Berita Acara verifikasi.
- (5) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (4) telah sesuai, Kepala Kampung menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban.
- (6) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan harus didukung dengan dokumen:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ADK;
  - b. Laporan pelaksanaan Kegiatan ADK tahun bersangkutan; dan
  - c. Berita Acara hasil monitoring BAMUSKAM

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 18

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBK yang dibiayai dari ADK adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK dibuat secara rutin setiap tahap pencairan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADK.
  - b. Laporan Akhir, mencakup:
    1. Rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana;
    2. Masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK;
    3. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;
    4. Laporan Akhir sebagaimana ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan Berita Acara BAMUSKAM tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADK;
    5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala kampung kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) selaku Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten;
    6. Dokumen laporan akhir sebagaimana angka 4 dihimpun oleh Tim Pendamping Distrik dan diserahkan kepada DPMK melalui Distrik; dan
    7. Tim Pendamping Tingkat Distrik sebagaimana dimaksud pada ) angka 6 membuat rekapitulasi dan laporan hasil penelitian kelengkapan administrasi.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan kegiatan ADK dilaksanakan oleh kepala kampung melalui pemberian pedoman dan supervisi/pengecekan kesesuaian dokumen perencanaan dengan pelaksanaan.
- (2) Pembinaan kegiatan ADK juga dilaksanakan oleh tim pendamping tingkat Distrik/ dan tim fasilitasi tingkat Kabupaten.
- (3) Pengawasan kegiatan ADK dilaksanakan oleh Kepala Distrik sebagai Perpanjangan Tangan Bupati dalam Pengawasan penggunaan ADK dan DPMK melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Terdapat Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Terdapat Rekomendasi dari aparat pengawas fungsional di Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKUK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Alokasi Dana Kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK.
- (5) Bupati melaporkan Alokasi Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Gubernur.
- (6) Alokasi Dana Kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.

### Pasal 21

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
  - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. Sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. Terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Alokasi Dana Kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKUK dan menjadi sisa Dana Kampung di RKUK.
- (3) Bupati melaporkan sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Alokasi Dana Kampung di RKUK belum terealisasi dan masih ada didalam RKUK sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Alokasi Dana Kampung tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap I dari RKUD ke RKUK tahun anggaran berjalan
- (7) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Alokasi Dana Kampung tahap III yang belum disalurkan dari RKUD ke RKUK kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## BAB VII PEMERIKSAAN

### Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Raja Ampat sebagai Aparat Pengawas Fungsional Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Waisai  
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,  
CAP/TTD  
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2022 NOMOR :3